

Ada Dugaan Penyelewengan Dana Desa, Warga Murung A Laporkan Kades dan Jajarannya



MALAM-MALAM: Warga desa Murung A berbondong-bondong mendatangi kantor Kepala Desa Murung A di Kecamatan Batu Benawa untuk bertemu dengan aparatur desa menyampaikan aspirasinya belum lama tadi. | Foto: Warga For Radar Banjarmasin

Sumber gambar :

<https://images2.prokal.co/webraban/files/berita/2020/11/05/178ac97a872bc8444fef4f9e2ce6f26.jpeg>

Masyarakat Desa Murung A Kecamatan Batu Benawa, Hulu Sungai Tengah melaporkan unsur pemerintah Desa tersebut ke pihak inspektorat Hulu Sungai Tengah karena diduga menyelewengkan anggaran dana desa tahun 2015-2020. Dalam surat bernomor 01/msrkt murung. A/2020 disebutkan jika masyarakat merasa aparat desa tidak transparan dalam pengelolaan anggaran pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. “Indikasi penyelewengan diduga kuat dilakukan secara bersama-sama oleh Kepala Desa, Ketua BPBD, dan aparatur pemerintah Desa Murung A,” kata Basri, Rabu (4/11) Basri adalah warga Desa Murung A sekaligus salah satu pelapor.

Lebih lanjut Basri menilai pengelolaan anggaran pemerintah desa terkesan ditutupi. Pasalnya warga tidak mengetahui informasi tentang APBdes serta tidak ada sosialisasi sebagaimana ditentukan dalam aturannya. “Penyampaian laporan keuangan tahun 2015–2020 tidak sesuai dengan realisasi yang ada di

lapangan. Sehingga masyarakat tidak bisa melihat, merasakan dampak yang signifikan dari pembangunan desa,” lanjutnya.

Pelapor lain, Rahmatullah juga menyebut penyampaian laporan keuangan 2015–2020 yang tidak sesuai dengan realisasi di lapangan didukung dengan adanya fakta-fakta yang ditemukan masyarakat. “Misalnya BPD tidak melakukan fungsinya sebagai lembaga pengawas. Terlebih pengawasan pekerjaan pembangunan desa. Terbukti bahwa kepala desa dan ketua BPD tidak menyerahkan dokumen pekerjaan khususnya RAB desa,” timpalnya. Rahmatullah mencontohkan kasus lain. Yakni soal pengadaan tanah tahun 2015–2016 di Desa Murung A. Dijelaskannya Desa Murung A mendapat bantuan sebesar Rp 150 juta untuk membeli tanah guna dibangun balai desa. “Namun dialihkan untuk membeli tanah perkebunan,” tambahnya.

Tak hanya itu. Dalam surat pelaporan yang sudah disampaikan ke Inspektorat Hulu Sungai Tengah, ada 16 temuan masyarakat yang menjadi dasar pelaporan tersebut. “Bahwa berdasarkan uraian itu, meminta pihak terkait agar memeriksa pengelolaan keuangan desa, agar bisa dilanjutkan proses selanjutnya,” pungkasnya.

Pada sumber yang berbeda disampaikan Polisi menahan aparat Desa Sungai Jamjam, Kecamatan Babirik, Hulu Sungai Utara (HSU), Kalimantan Selatan. Oknum kepada desa (kades) ini diamankan atas dugaan menyelewengkan dana desa. Kapolres HSU AKBP Afri Darmawan melalui Kasat Reskrim Iptu M Andi Patinasarani mengatakan saat ini, kades yang diduga menyelewengkan dana desa tersebut telah ditahan di Mapolres beserta barang bukti sejumlah berkas laporan keuangan penggunaan dana desa tahun anggaran 2018 dan 2019.

"Berdasarkan hasil penyelidikan kami, oknum aparat desa tersebut melakukan mark-up dana desa pada 2018 dan 2019 sebesar Rp487.306.952," ujar Andi, Sabtu (17/4/2021). Dia menjelaskan pada 2018 Desa Sungai Jamjam mendapatkan dana Rp677.953.000, sedangkan 2019 sebesar Rp741.652.000. Dana tersebut digunakan untuk beberapa kegiatan, seperti pembangunan, pengadaan toilet, pengadaan tong sampah, penerangan listrik serta pembuatan kanopi dan lainnya. "Beberapa kegiatan tersebut telah ditemukan penyelewengan berupa mark-up atau penggelembungan harga. Seperti upah tukang dan kegiatan pengadaan fiktif," kata Andi.

Berdasarkan laporan hasil audit Investigasi atas pelaksanaan kegiatan fisik yang bersumber dari DD Desa Sungai Janjam nomor LHAI – 222 /PW16/5/2020 tanggal 24 September 2020, ditemukan dugaan penyelewengan dana desa mengakibatkan negara mengalami kerugian sebesar Rp487.306.952. Hasil penyelidikan Unit Tipidkor dan Unit Opsnal Polres HSU, di sebuah rumah di Desa Babai Rt.20 Kecamatan Kurau Kuala, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, tersangka AA berhasil diamankan. "Ketika diinterogasi pelaku mengakui telah melakukan tindak pidana tersebut sehingga dia dan barang bukti kami bawa ke Polres HSU guna penyelidikan lebih lanjut," ucap Andi. Tersangka dijerat dengan Pasal 2 jo pasal 3 jo pasal 18 UU RI No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI No 20 Thn 2001 tentang perubahan atas UU RI No 31 Thn 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo pasal 64 KUHP.

Sumber berita:

1. <https://kalsel.prokal.co/read/news/36999-ada-dugaan-penyelewengan-dana-desa-warga-murung-a-laporkan-kades-dan-jajarannya.html>
2. <https://kalsel.inews.id/berita/diduga-selewengkan-dana-desa-oknum-kades-ditahan-polres-hulu-sungai-utara>.

Catatan:

Pengaturan mengenai dana desa mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana diubah terakhir Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara¹ dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020².

Definisi umum mengenai hal-hal terkait Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (1) Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 1 ayat (1) Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (4) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;

¹ <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5729/pp-no-8-tahun-2016>

² <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/139739/permendes-pdtt-no-6-tahun-2020>

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (6) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat; dan
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (9) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Penggunaan Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (2) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 20 Penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa :
 - a. peningkatan kualitas hidup diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
 - b. peningkatan kesejahteraan diutamakan untuk:
 - 1) membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan;
 - 2) menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan;
 - 3) meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin;
 - 4) meningkatkan pendapatan asli Desa.
 - c. penanggulangan kemiskinan;

Diutamakan untuk:

 - 1) membiayai program penanggulangan kemiskinan;
 - 2) melakukan pemutakhiran data kemiskinan;
 - 3) melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja;

- 4) menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi masyarakat Desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin;
 - 5) melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis (stunting).
 - d. peningkatan pelayanan public diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial.
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8 ayat (1) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud antara lain :
 - a. huruf d angka (2); pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam untuk penanganan bencana alam dan non alam; dan
 - b. huruf e angka (2); pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan sosial untuk bencana sosial.
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8A ayat (1) huruf a; Bencana nonalam sebagaimana dimaksud merupakan bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa seperti penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luas atau skala besar, paling sedikit berupa: a. *Pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*; dan
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8A ayat (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.